



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OPENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 26 - K / PM II -

11 / AD / IV / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD MUSTOFA
Pangkat / Nrp. : Kopda / 319770339740677.
Jabatan : Tamudi Ki- 1 Yon 21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 - 6 - 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup-2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep / 01 / III / 2010 tanggal 11 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-22/IV/ 2010 /K tanggal 1 April 2010.

3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi .

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-22/IV/ 2010 /K tanggal 1 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

/ dan...
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- Foto Copy daftar absent An. Ahmad Mustopa Kopda NRP. 3197033974077 Tamudi Ki 1 Yon 21 Grup-2 Kopassus Kartosuro dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/498- 21/II/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus TNI AD.

- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/216- 21/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang kenaikan pangkat Praka ke Kopda An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai hari Selasa tanggal sembilan belas bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2000 sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan sampai dengan tahun 2000 sepuluh, di Markas Grup-2 Kopassus, atau ditempat-tempat lain atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Kopda NRP. 3197033974077 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

/ b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tidak diketahui secara pasti karena dalam dinas sehari-harinya di Kesatuan Terdakwa biasa-biasa saja dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sehari-harinya harmonis serta tidak ada permasalahan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun melalui surat.

e. Bahwa dari pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Surakarta dan di rumahnya orang tuanya di daerah Lamongan Jawa Timur namun tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Dempom IV/4 Surakarta pada tanggal 19 Januari 2010.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 atau selama kurang lebih 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : SUHARNO.
Pangkat / Nrp. : Serka/3900151540169.
Jabatan : Ba Ops Ki 1 Yon 21.
Kesatuan : Grup-2Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 25 Januari 1969.
Jenis Kelamin :
Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Grup-2 Kopassus pada tahun 1999 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sewaktu diadakan apel senam pagi/aerobik oleh Yon 21, Terdakwa tidak hadir kemudian dilakukan pengecekan oleh piket Serka johan di rumahnya tetapi tidak ada dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pernah nikah siri secara agama tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dan dengan siapa dan dimana tidak tahu pada sekira bulan Maret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga namun isterinya siapa tidak tahu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sebelum Terdakwa melakukan desersi kehidupan rumah tangga Terdakwa kelihatan harmonis tidak ada permasalahan tetapi Terdakwa suka hidup mewah dibandingkan dengan anggota lainnya sedangkan kehidupan sehari-hari di Kesatuan dalam melaksanakan tugas baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat telephon ataupun lewat surat.

6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Lamongan Jatim namun tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara, Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi - 2 :

BAJERA	Nama lengkap	:	ANAK AGUNG RAKA
	Pangkat / Nip.	:	
	Sertu/31950282320875.		
	Jabatan	:	Bamin
Ki 1 Yon 21.	Kesatuan	:	Grup-
2 Kopassus.	Tempat, tgl lahir	:	Gianyar Bali, 7
Agustus 1975.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	A g a m a	:	Islam.
	Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2
			Kopassus Kartosuro, Kab.
			Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Grup-2 Kopassus tahun 2008, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang secara pasti Saksi tidak tahu, hanya Saksi tahu kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak setelah Terdakwa melakukan Desersi isterinya pulang ke rumah orang tuanya di Lamongan.

4. Bahwa setahu Saksi kehidupan Terdakwa kelihatan harmonis tidak ada permasalahan sedangkan kehidupan sehari-hari dikesatuan dalam melaksanakan tugas baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Lamongan Jatim dan disekitar Surakarta namun tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara, Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – 3 :

Kopda / 31970339410677.	Nama lengkap	: TARMAN
Bak So 2/1/2/21.	Pangkat / Nip.	:
Kopassus.	Jabatan	: Taban
	Kesatuan	: Grup-2
Tempat, tgl lahir	:	Lamongan, 8 Juni 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
	Alamat tempat tinggal	:
	Asrama Grup-2 Kopassus	:
	Kartosuro, Kab. Sukoharjo.	:

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 berdinis di Grup-2 Kopassus karena satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sewaktu apel pagi senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara pasti Saksi tidak tahu hanya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sewaktu diadakan apel senam aerabik Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

/ 4. Bahwa...

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi pernah memberi saran kepada isteri Terdakwa untuk membujuk Terdakwa supaya kembali ke Kesatuan dan pada waktu itu Saksi diperintahkan dari Kesatuan untuk melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Lmongan namun tidak ketemu.

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kehidupan Terdakwa sehari-harinya kelihatan mewah dan kehidupan rumah tangganya kelihatan harmonis dan tidak ada permasalahan sedangkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat telephone ataupun lewat surat.

7. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta dan ke rumah orang tuanya di daerah Jombang Jawa timur namun tidak diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara, Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, kemudian atas pemanggilan tersebut telah mendapat jawaban dari Kesatuannya yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai surat Dan Grup-2 Kopassus nomor :

- B/ 494/ V /2010 tanggal 10 Mei 2010.
- B/ 6847/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.
- B/1010/ X /2010 Tanggal 19 Oktober 2010.

Dengan demikian sesuai pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy daftar absent An. Ahmad Mustopa Kopda NRP. 3197033974077 Tamudi Ki 1 Yon 21 Grup-2 Kopassus Kartosuro dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/498-21/II/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus TNI AD.
- Foto....
- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/216-21/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang kenaikan pangkat Praka ke Kopda An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif berdinis di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Kopda NRP. 3197033974077 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan pemberhentian dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin belum diketahui secara jelas karena dalam dinas sehari-harinya di Kesatuan Terdakwa nampak tidak ada permasalahan bahkan kehidupan rumah tangga Terdakwa juga biasa-biasa saja.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telpon ataupun melalui surat.
5. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Surakarta dan di rumah orang tuanya di daerah Lamongan Jawa Timur, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta tanggal 18 Januari 2010 atau selama kurang lebih 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa...

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2 : "Sengaja".
Unsur ke-3 : "Melakukan ketidak hadiran".
Unsur ke-4: "Dalam waktu damai".
Unsur ke-5 : " Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif berdinasi di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Kopda NRP. 3197033974077 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan pemberhentian dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar menurut para Saksi Terdakwa adalah masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi satu Kesatuan dengan para Saksi di Grup-2 Kopassus di Surakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

/ Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009.

- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin belum diketahui secara jelas karena dalam dinas sehari-harinya di Kesatuan Terdakwa biasa-biasa saja dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sehari-harinya tidak ada permasalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telpon ataupun melalui surat.

- Bahwa benar dari pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Surakarta dan di rumah orang tuanya di daerah Lamongan Jawa Timur namun tidak berhasil diketemukan.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa apabila hendak meninggalkan Kesatuan harus ijin, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, menginsafi perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009.

- Bahwa benar sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Grup-2 Kopassus yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

/ Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah waktu dimana suatu Negara tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak sedang dalam keadaan darurat perang.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010.

- Bahwa benar selama waktu tersebut yaitu dari tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 atau selama kurang lebih 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari.

- Bahwa benar selama waktu 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal ini telah diketahui oleh umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

/ Sebagaimana...

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena rendahnya kadar disiplin yang dimiliki Terdakwa sehingga dengan mudahnya meninggalkan kewajiban dinasny.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat mental yang rapuh, tidak punya pendirian cenderung semaunya sehingga dengan mudahnya melalaikan tugas yang diembannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Satuan, karena tugas dan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban anggota yang lain.

- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana karena kurangnya penghayatan Terdakwa terhadap profesii status yang disandangny sebagai seorang Prajurit..

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, serta tidak adanya keterangan yang dapat diketahui oleh Kesatuannya bahkan tidak ada kejelasan sampai kapan Terdakwa akan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melanjutkan tugas di lingkungan Keprajuritn, sehingga dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

/ Menimbang : ...

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy daftar absent An. Ahmad Mustopa Kopda NRP. 3197033974077 Tamudi Ki 1 Yon 21 Grup-2 Kopassus Kartosuro dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/498- 21/II/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus TNI AD.
- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/216- 21/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang kenaikan pangkat Praka ke Kopda An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus.

Bahwa barang bukti surat-surat berupa daftar absensi yang dibuat oleh Pasiops Grup-2 Kopassus tersebut, maupun surat-surat lainnya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan dengan perbuatan
Terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk itu
perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang
No 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Ahmad
Mustopa Kopda Nrp. 31970339740677 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy daftar absent An. Ahmad Mustopa Kopda NRP.
3197033974077 Tamudi Ki 1 Yon 21 Grup-2 Kopassus Kartosuro
dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

/ - Foto...

- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/498- 21/II/1997
tanggal 19 Pebruari 1997 tentang pengangkatan lulusan Secata
Prajurit Karier An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta
Kopassus TNI AD.

- Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Skep/216- 21/III/2007
tanggal 16 Maret 2007 tentang kenaikan pangkat Praka ke Kopda
An. Kopda Ahmad Mustopa NRP. 3197033974077 Ta Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober
2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H., Mayor
Chk Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul
Aliyah, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 dan Syaiful Ma'arif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. Putu Mayor Chk Nrp. 547972 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, Panitera Dedy Darmawan, SH Kapten Chk Nrp. 11990006941271 dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SUPRIYADI, SH
MAYOR CHK Nrp. 548421

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769
547972

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

ttd

DEDY DARMAWAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)